



PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP AKSES PENDANAAN UMKM

Ayu Ariesta Wati ^{1, *}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah UMKM dari tahun 2015 hingga 2019. Namun, dalam pelaksanaannya sebagian UMKM memiliki hambatan seperti membutuhkan sumber pendanaan. Dalam mengatasi hambatan tersebut, LKM hadir untuk memberikan kemudahan kepada UMKM dalam hal pendanaan dengan persyaratan yang cukup mudah dan bunga yang tidak begitu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LKM terhadap akses pendanaan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* berupa kajian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dengan meningkatnya akses pendanaan UMKM, masyarakat memiliki alternatif modal usaha, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan dapat terciptanya lapangan pekerjaan. UMKM yang terhambat oleh kendala pendanaan dapat menerima bantuan dari LKM dengan mudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian, hadirnya LKM dapat memenuhi kebutuhan pendanaan pada UMKM.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro, peran LKM, akses pendanaan, UMKM.

Abstract: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in Indonesia have shown significant growth, as indicated by the increasing number of UMKM from 2015 to 2019. However, their development faces challenges, particularly in accessing funding sources. To address these challenges, funding institutions for UMKM provide solutions with relatively simple requirements and moderate interest rates. This study aims to describe the role of UMKM in accessing funding. The method employed is qualitative research, specifically library research in the form of a literature review. The data used are secondary sources, including books, journals, and other relevant materials. The study found that improved access to UMKM funding provides communities with alternative sources of business capital, leading to economic growth and job creation. UMKM facing funding constraints can easily receive support under established guidelines. Thus,

Citation: Wati, A. A. (2025). Peran Lembaga Keuangan Mikro terhadap Akses Pendanaan UMKM. *Banca Islamica: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 15-24.

Article History:

Received: 11 Juli 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 22 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

* Korespondensi penulis:

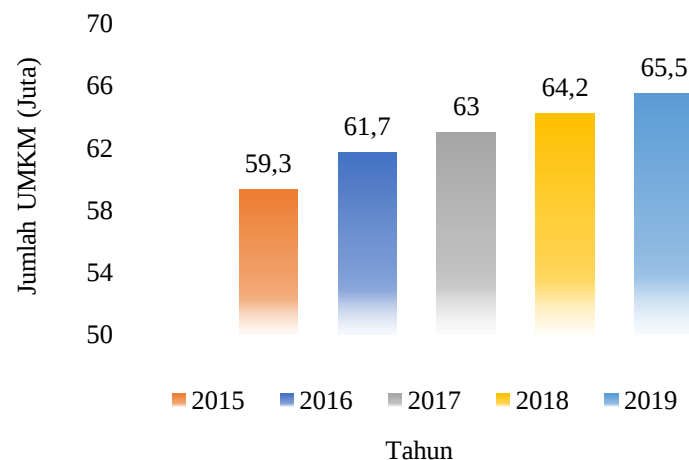
ayuariesta124@gmail.com

the presence of funding institutions for UMKM effectively addresses their financial needs.

Keywords: *Microfinance Institutions, the role of LKM, access to funding, UMKM*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam perkembangannya, UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah UMKM di Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 1. Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2015-2019 (Juta)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1, pada tahun 2015 jumlah UMKM menunjukkan angka sebesar 59,3 juta, tahun 2016 sebesar 61,7 juta, tahun 2017 sebesar 63 juta, kemudian tahun 2018 sebesar 64,2 dan tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 65,5 juta. Meskipun perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, sejumlah UMKM masih dihadapkan pada suatu permasalahan. Seperti yang telah diketahui, bahwa salah satu permasalahan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia adalah terbatasnya sumber pendanaan. Hal ini terjadi karena perbankan enggan memberikan kredit kepada UMKM akibat dari kebutuhan UMKM yang memiliki skala kecil. Kredit skala kecil ini memiliki biaya pengelolaan yang cukup besar dibandingkan dengan kredit skala besar. Oleh karena itu, perbankan lebih tertarik untuk memberikan kredit skala besar kepada pengusaha dibandingkan UMKM (Kurniaditama et al., 2022).

Dengan adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran kredit skala kecil yang sedang dihadapi oleh UMKM, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pendanaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

LKM memiliki beberapa peran terhadap UMKM, antara lain peran dalam memberikan fasilitas pendanaan kepada UMKM dan peran kerjasama antara LKM dengan UMKM dalam meningkatkan aktivitas usaha (Ismail et al., 2014). Dengan demikian, UMKM yang memiliki hambatan dalam sumber pendanaan dapat memanfaatkan peran LKM dalam akses pendanaan. Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai peran LKM terhadap akses pendanaan UMKM. Dengan mengetahui peran LKM tersebut, maka diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan dana usaha dari LKM, sehingga perekonomian mereka dapat meningkat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian (Zed, 2004). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan informasi dengan cara menganalisa melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data berupa dokumen tertulis yang berasal dari buku, jurnal, website, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

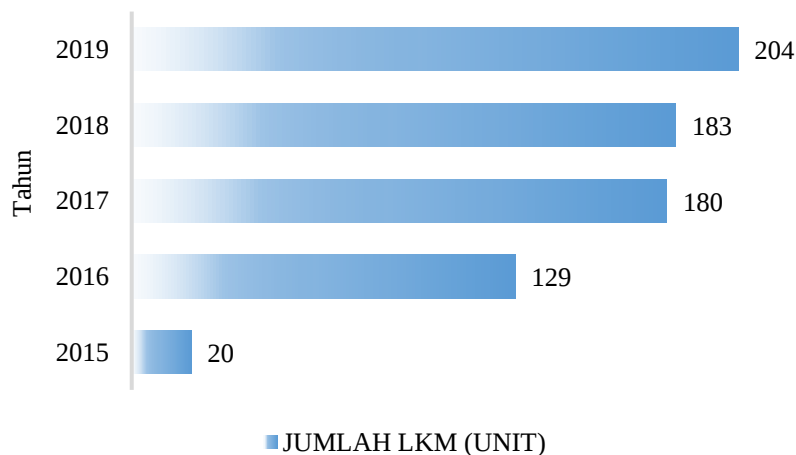
Lembaga Keuangan Mikro atau biasa disingkat dengan LKM hadir untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan perihal akses pendanaan usaha. Landasan hukum atas keberadaan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh LKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Undang-Undang tersebut, LKM dijelaskan bahwa LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pendanaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Undang-Undang LKM tersebut menyebutkan bahwa terdapat asas LKM yaitu asas keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan. Tujuan didirikannya LKM yaitu : 1) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; 2) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 3) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKM meliputi : 1) jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pendanaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; 2) melakukan kegiatan operasional secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; 3) melakukan kegiatan berbasis *fee*, selama itu tidak bertolak belakang dengan aturan yang telah dibuat oleh sektor jasa keuangan (Disemadi & Wahyuni, 2019). Pinjaman yang dimaksud dapat

didefinisikan sebagai sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan peminjam harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu yang telah ditentukan (Ardiyos, 2004). Untuk LKM yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip Syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. LKM tersebut juga wajib membentuk dewan pengawas Syariah yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Sebelum melakukan kegiatan operasionalnya, LKM wajib memperoleh izin usaha terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM yang sudah ada dan sudah melakukan kegiatan operasionalnya namun belum memiliki izin usaha, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan perizinan usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai dengan lokasi kedudukan LKM (Hadad, 2015). Gambar 2 menunjukkan jumlah LKM yang sudah memperoleh izin usaha dari OJK tahun 2015-2019.



Gambar 2. Jumlah LKM di Indonesia tahun 2015-2019 (unit)

Sumber: BPS, 2022 (data diolah)

Dilihat dari Gambar 2, perkembangan jumlah LKM di Indonesia yang sudah memperoleh izin usaha pada tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 jumlah LKM sebanyak 20 unit, tahun 2016 sebanyak 129 unit, tahun 2017 sebanyak 180 unit, tahun 2018 sebanyak 183 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 204 unit.

Cakupan wilayah usaha LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, disesuaikan dengan skala usaha LKM. Apabila terjadi pemekaran wilayah, pinjaman atau pendanaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pinjaman atau pendanaan berakhir dan simpanan yang telah diterima LKM dari penyimpanan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan simpanan. Simpanan yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Terdapat larangan bagi LKM dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut.

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c) Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung
- d) Bertindak sebagai penjamin
- e) Memberi pinjaman atau pendanaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama melakukan usaha diluar kegiatan usaha.

3. 2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Rahmawati, et al., 2020). Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendanaan bagi UMKM dengan pengembangan sumber pendanaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, serta pengembangan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Angkasa, 2016). Kriteria UMKM dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria UMKM

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Milyar
Usaha Menengah	>500 juta – 10 Miliar	>2,5 – 50 Milyar

Sumber: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Data diolah)

Kriteria UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) Usaha Mikro, memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan usaha, serta memiliki omset paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b) Usaha Kecil, memiliki aset lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan usaha, serta memiliki omset lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c) Usaha Menengah, memiliki aset lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kecuali tanah dan bangunan

usaha, serta memiliki omset lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pendanaan modal UMKM sangat penting untuk memajukan UMKM. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM adalah sumber pendanaan. Keterbatasan dana usaha yang dimiliki UMKM menyebabkan tidak sedikit UMKM mengalami kegagalan.

3.3 Peran LKM Terhadap Akses Pendanaan UMKM

Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangatlah penting. Banyak peneliti yang menyebutkan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. UMKM memiliki keunggulan, diantaranya penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dengan berbasis kepada ekonomi kerakyatan dan daya tahan yang cukup kuat terhadap gejolak krisis ekonomi (Singgih, 2007). Maka, dengan alasan yang cukup kuat bahwa Indonesia mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan dukungan perkembangan UMKM. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM juga memiliki potensi dalam pengentasan kemiskinan serta meminimalisir perbedaan pendapat yang diterima oleh masyarakat (Supriyanto, 2006).

Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2022 juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Limanseto, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM karena perannya yang cukup tinggi terhadap perekonomian nasional.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia sebenarnya sudah diketahui dari sejak dulu. Banyak yang menyebutkan bahwa permasalahan yang paling utama dihadapi oleh UMKM dalam mempertahankan usaha dan memperbanyak skala produksi serta memperluas pemasaran yaitu kesulitan dalam mengakses kredit ke perbankan. Perbankan tidak tertarik untuk memberi kredit berskala kecil kepada UMKM karena resiko kegagalan dalam membayar angsurannya cukup tinggi serta biaya administrasi pengelolaan kredit yang cukup besar. (Rainanto, 2019). Perbankan kesulitan menilai kelayakan kredit pada UMKM karena jumlah UMKM yang banyak dan SDM perbankan yang cukup terbatas.

Mengamati hal tersebut, LKM didorong untuk memberikan pendanaan terhadap UMKM. Pendanaan merupakan keputusan yang berkaitan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan oleh suatu usaha, penentuan pendanaan yang terbaik, dan penggunaan sumber dana dari dalam atau luar usaha (Yuesti & Kepramareni, 2019). Dana adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh suatu usaha untuk digunakan dalam kegiatan operasional usaha seperti pengadaan bahan baku, pembiayaan upah karyawan ataupun untuk kegiatan non operasional lainnya (Armereo, Marzuki, & Seto, 2020). Di Indonesia LKM memiliki beragam bentuk yaitu formal, semi-formal, dan informal. LKM memiliki keunggulan dibandingkan dengan perbankan, yaitu fleksibilitas dalam hal pelayanan keuangan kepada nasabah kecil. Hal ini mencakup aturan dalam pemberian jasa pelayanan keuangan yang cepat, terkadang tanpa jaminan, serta persyaratan administrasi yang cukup sederhana. Sifat operasional LKM yang dekat dengan nasabah kecil dapat memungkinkan LKM bisa menilai kelayakan UMKM, sehingga LKM dapat memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan.

Terdapat beberapa prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh LKM. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 Tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil juga menjelaskan bahwa Kredit Usaha Mikro dan Kecil, selanjutnya disebut KUMK, adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh lembaga Keuangan Pelaksana kepada usaha mikro dan usaha kecil guna pendanaan usaha produktif. KUMK disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pendanaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau. Usaha yang dapat dibiayai dengan KUMK adalah usaha mikro dan usaha kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak dibiayai oleh Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP).

Dalam memberikan kredit, bank memiliki kepercayaan atas keahlian dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Untuk mendapatkan kepercayaan sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian terhadap debitur secara seksama. Di perbankan, penilaian tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, serta situasi dan kondisi. LKM juga bisa memberikan akses kredit sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh perbankan tersebut (Ismail et al., 2014).

a) Watak

LKM harus memperhatikan bagaimana watak dari nasabah atau anggotanya terlebih dahulu, mulai dari latar belakang keluarga, kebiasaan yang dilakukan, serta sifat kepribadiannya. Pelaku usaha mikro kebanyakan memiliki latar belakang ekonomi yang masih lemah dan memiliki kebiasaan usaha yang musiman, juga tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur. Maka, LKM dapat melakukan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan dengan memberi alternatif cara pendanaan dengan sistem tanggung renteng, yaitu tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama oleh setiap orang yang termasuk ke dalam anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika adanya permasalahan (Suharni, 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung renteng yaitu bersedia membayar kewajiban anggota kelompok apabila adanya permasalahan yang terjadi pada anggota yang tidak mampu membayar kewajibannya.

b) Kemampuan

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan nasabah dalam melunasi utangnya (Djuarni & Ratnasari, 2022). Tidak adanya kemampuan ini menjadi salah satu faktor perbankan untuk memberi kredit kepada pelaku usaha mikro. Pada LKM, kelemahan ini justru dijadikan sebagai peluang dalam pemberian kredit usaha yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu serta kemudahan untuk mencicil pinjaman tersebut. Namun, penyebab ketidakpastian dalam usaha mikro dikarenakan oleh usaha yang bersifat musiman.

c) Modal

Modal dapat dilihat dari laporan keuangan yang terstruktur. Namun, pada usaha mikro berbagai laporan keuangan terkadang tidak tercatat rapi. Kelemahan ini membuat LKM untuk memberikan peluang usaha melalui negosiasi konsep tabungan harian. Konsep ini dapat dijadikan cara oleh para pelaku usaha untuk mencatat setiap cicilan perhari dan hasil keuntungan yang disisihkan untuk ditabung. Lalu tabungan harian tersebut dibayarkan setiap satu minggu sekali kepada pihak LKM.

d) Jaminan

Jaminan merupakan barang yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya, Jaminan ini dapat diberikan dengan berbagai bentuk, yaitu

jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan tersebut digunakan sebagai perjanjian antara nasabah dan pihak LKM, apabila nasabah tidak berusaha untuk membayar utangnya, maka pihak lembaga keuangan dapat menyita jaminan tersebut, tetapi apabila nasabah dapat melunasi utangnya, maka jaminan tersebut dapat dikembalikan kepada nasabah (Hidayat, 2014).

e) Situasi dan Kondisi

Melihat dari pengalaman krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan merosotnya sektor perbankan mengakibatkan banyak usaha yang bangkrut dan tidak mampu melanjutkan usahanya. Usaha mikro dan menengah terbukti dapat bertahan dan berkembang ketika krisis itu terjadi (Kadeni & Srijani, 2020). Bahkan, adanya usaha mikro dan menengah dapat memberikan kontribusi kepada PDB dan penyerapan tenaga kerja. Maka, kemampuan usaha mikro dan menengah dalam menghadapi krisis tersebut menjadi salah satu faktor LKM untuk memberikan akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro dan menengah.

Aspek-aspek ini menjadi bahan penilaian LKM terhadap pelaku UMKM. Pemberian kredit tersebut yang akan digunakan sebagai modal usaha merupakan salah satu sumber daya bagi suatu usaha. Dana tersebut menjadi pendukung untuk kegiatan operasional yang dilakukan ataupun untuk memenuhi investasi jangka panjang. Kecukupan pendanaan juga dapat menguatkan inovasi dan proses bisnis suatu usaha (Rita, 2018). Tabel 2 menunjukkan ikhtisar data keuangan LKM pada bulan Desember 2022.

Tabel 2. Ikhtisar data keuangan LKM (Miliar Rupiah) bulan Desember 2022

Keterangan	Jumlah
Aset	1.515,31
Liabilitas	629,36
Ekuitas	679,29
Dana Syirkah Temporer	206,67
Penempatan Dana	522,26
Pinjaman Yang Diberikan	945,63
Pinjaman Yang Diterima	38,96
Simpanan/Tabungan	548,17

Sumber: OJK, 2022 (data diolah)

Dilihat dari tabel 2, asset yang dimiliki LKM sebesar 1.515,31 miliar rupiah, liabilitas sebesar 629,36 miliar rupiah, ekuitas sebesar 679,29 miliar rupiah, dana syirkah temporer sebesar 206,67 miliar rupiah, penempatan dana sebesar 522,26 miliar rupiah, pinjaman yang diberikan sebesar 945,63 miliar rupiah, pinjaman yang diterima sebesar 38,96 miliar rupiah, dan simpanan/tabungan sebesar 548,17 miliar rupiah. Maka, kemampuan akses pendanaan LKM terhadap UMKM dapat dibuktikan dengan melihat jumlah pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 945,63 miliar rupiah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LKM memiliki peran dalam hal pendanaan bagi UMKM.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat pertumbuhannya, namun meningkatnya pertumbuhan UMKM tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup. Hal ini terjadi karena UMKM kesulitan untuk mengakses modal di sektor perbankan yang hanya menyediakan layanan kredit berskala besar serta UMKM yang belum memiliki akses terhadap

rekening bank atau tidak memiliki jaminan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka LKM hadir sebagai salah satu sumber pendanaan bagi UMKM. LKM memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Maka LKM dapat memenuhi kebutuhan pendanaan UMKM dalam skala kecil dengan persyaratan yang cukup mudah. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatkan akses pendanaan mikro, masyarakat memiliki alternatif modal usaha, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, sehingga dapat menjadi masyarakat yang berdaya. Dengan demikian, LKM sangat berperan penting terhadap perkembangan UMKM. Dengan meningkatkan akses pendanaan UMKM ini, masyarakat memiliki alternatif modal usaha, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan dapat terciptanya lapangan pekerjaan.

Referensi

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1 (6): 1286-1295.
- Ardiyos. (2004). *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Armereo, C., Marzuki, A., & Seto, A. A. (2020). *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Pemberian Kredit oleh Lembaga-Lembaga Keuangan Lainnya (miliar rupiah), 2015-2021*.
- Disemadi, H. S., & Wahyuni, R. A. (2019). Eksistensi dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*, Vol 3 (2): 106-117.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 2 (2): 99-113.
- Hadad, M.D. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Hidayat, N. (2014). Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2 (4).
- Ismail, Z., Nugroho, A. E., Adam, L., Listiani, N., Saptia, Y., Purwanto, & Kristianto, B. (2014). *Peranan LKM Non-Bank dalam Pendanaan Usaha Mikro*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium*, Vol 8 (2): 191-200.
- Kementerian Koperasi dan UMKM (2020). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB), 2015-2019*.
- Kurniaditama, I. A., Bagaskara, M. C., Aditya, T., & Mahyuni, L.P. (2022). Edukasi Berbagai Alternatif Sumber Pendanaan bagi Pengembangan UMKM. *DINAMISA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 6 (4): 1023-1032.
- Limanseto, H. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional> diakses pada 6 Februari 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2022*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 Tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

- Rainanto, B. H. (2019). Analisis Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (*Scaling Up*) Pada UMKM di 14 Kecamatan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol 7 (1): 201-210.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Wardah, L. (2020). Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5 (1): 75-90.
- Rita, M. R. (2018). Potret Pendanaan UMKM Berdasarkan Siklus Hidup Usaha. *Jurnal EBBANK*, Vol 9 (2): 27-34.
- Singgih, M. N. (2007). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, Vol 3 (3): 218-277.
- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol 3 (1): 1-16.
- Suharni. (2003). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 1.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Yuesti, A., & Kepramareni, P. (2019). *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Bandung: CV. Noah Aletheia.
- Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.